



PUTUSAN

Nomor 1149/Pdt.G/2022/PA.Ptk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 01 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Pontianak, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 16 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Kota Pontianak, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 18 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 1149/Pdt.G/2022/PA.Ptk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 September 2004 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.1149/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 22 September 2004;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kota Pontianak hingga akhirnya Termohon pergimeninggalkan Pemohon;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak p dan t**, lahir di Pontianak tanggal 2 Desember 2004;
4. Bahwa, pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 saat Pemohon dipenjara keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis sampai pada tanggal 06 April 2017 ketika Pemohon telah dibebaskan sebagai narapidana yang divonis penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan Termohon sudah meninggalkan rumah kediaman orang tua Pemohon sebagaimana alamat pemohon di atas;
5. Bahwa selama Pemohon di penjara, Termohon tidak pernah menjenguk hingga tidak berkomunikasi lagi dengan Pemohon hingga sekarang;
6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon sudah tidak berharap lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon demi kebaikan dan atau kemashlahatan bersama, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan Pengadilan Agama Pontianak;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.1149/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Nomor - Tanggal 22 September 2004, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (kode P).

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 05 April 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.1149/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kota Pontianak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 19 September 2004;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak p dan t**, lahir tahun 2004;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik dan rukun, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi ;
- Bahwa, penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena saat itu Pemohon dipidana sampai Pemohon dipenjara dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang bahkan saksi mendengar kabar bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 saat Pemohon dipenjara, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Termohon ;
- Bahwa, pihak keluarga pernah melakukan komunikasi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 28 Agustus 1963, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Kota Pontianak, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2004;
- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **Anak p dan t**, lahir tahun 2004;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik dan rukun, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.1149/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon dipidana sampai Pemohon dipenjara dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang bahkan saksi mendengar kabar bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa, saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua Termohon ;
- Bahwa, pihak keluarga pernah melakukan komunikasi untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon selalu hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.1149/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab *Ahkam al-Qqur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 19 September 2004, pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 yaitu saat Pemohon dipidana sampai pada tanggal 06 April 2017 ketika Pemohon telah dibebaskan sebagai narapidana yang divonis penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi bahkan Termohon sudah meninggalkan rumah kediaman orang tua Pemohon bahkan selama Pemohon berada di penjara, Termohon tidak pernah menjenguk hingga tidak berkomunikasi lagi dengan Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - Tanggal 22 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak ;

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, bukti (P) tersebut

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.1149/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan karenanya ia merupakan akta autentik, sehingga kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 19 September 2004, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P) adalah bukti otentik, yang menyatakan Pemohon dan Termohon adalah dua orang yang telah terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon punya keterkaitan dan hubungan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2(dua) orang saksi bernama Selvi Susanti binti Mustard dan Agus Triadi bin M. Sidik masing-masing sebagai adik kandung dan saudara sepupu Pemohon ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon, sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di atas sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut adalah orang-orang yang menurut aturan perundang-undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi pertama dan kedua cukup mengetahui keadaan rumah tangga tersebut karena saksi pertama dan kedua, masing-masing sebagai Adik Kandung dan Saudara Sepupu Pemohon yang sering berinteraksi dan berkomunikasi dengan Pemohon dan Termohon, sehingga sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dianggap telah memenuhi syarat matriil;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.1149/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian dan berkaitan, yakni keterangan para saksi merupakan rangkaian peristiwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dari pernikahan, keadaan rumah tangga yang harmonis hingga terjadinya perpecahan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka alasan permohonan Cerai Talak Pemohon, bahwa rumah tangganya dengan Termohon tidak rukun yang disebabkan sering terjadi tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon bahkan sejak Pemohon dipidana dan dipenjara sampai Pemohon dibebaskan dari penjara, Termohon tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon dan Termohon juga telah pergi meninggalkan Pemohon dan keduanya saat ini sudah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan dan Pemohon n telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon yang hingga sekarang sudah berlangsung sekitar 5 (lima) tahun dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan antara yang satu dengan yang lainnya, bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hatinya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian itu, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah mawaddah dan rahmah, tidak dapat untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan oleh karena itu pula mempertahankan keadaan rumah tangga yang demikian itu adalah hal yang sia-sia dan justru dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.1149/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian, bukan saja tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram, dan penuh kasih sayang), melainkan justru dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya: "Dan jika mereka bertetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.1149/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awwal 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Norhayati, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I. dan Drs. A. Fuadi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mukhsinah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Hj. Norhayati, M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

Drs. A. Fuadi

Hakim Anggota I,

TTD

Dra. Hj. Rozahah, M.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.1149/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhsinah, S. Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
- Proses	: Rp	75.000,00,-
- Panggilan	: Rp	150.000,00,-
- PNPB	: Rp	20.000,00,-
- Redaksi	: Rp	10.000,00,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00,-</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.1149/Pdt.G/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)